



“SALINAN”
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 679 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA BONGKAR MUAT LOGISTIK BERUPA
PEMINDAHAN KOTAK PENYIMPANAN C HASIL, D HASIL DAN
SURAT PENGANTAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DARI KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN KE GUDANG LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menunjuk Tenaga Bongkar Muat Logistik Berupa Pemindahan Kotak Penyimpanan C Hasil, D Hasil dan Surat Pengantar Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ke Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- c. bahwa Penunjukan Tenaga sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN TENAGA BONGKAR MUAT LOGISTIK BERUPA PEMINDAHAN KOTAK PENYIMPANAN C HASIL, D HASIL DAN SURAT PENGANTAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DARI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN KE GUDANG LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menunjuk Tenaga Bongkar Muat Logistik berupa pemindahan kotak penyimpanan C Hasil, D Hasil dan Surat Pengantar Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ke Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang nama-namanya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Bongkar Muat Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Pemindahan Kotak Penyimpanan C Hasil, D Hasil dan Surat Pengantar Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan (Jalan PB. Sudirman No. 1 Daging Carik ~Tabanan ke Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Jalan Bypass Ir. Sukarno No. 50X Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2024 Tanggal 24 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.
I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



I Made Suartika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN
NOMOR 679 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA BONGKAR MUAT LOGISTIK BERUPA
PEMINDAHAN KOTAK PENYIMPANAN C HASIL, D HASIL DAN SURAT
PENGANTAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DARI KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN KE GUDANG LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA BONGKAR MUAT LOGISTIK
DALAM RANGKA PEMINDAHAN KOTAK PENYIMPANAN C HASIL, D HASIL DAN
SURAT PENGANTAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	I WAYAN SUNATA	TABANAN	
2	I B SURYAWAN	TABANAN	
3	HADI PURWANTO	TABANAN	
4	SATRIA PANDANU	TABANAN	
5	HADI SUSANTO	TABANAN	
6	SUPRIANTO	TABANAN	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.
I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

